

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2017 dan dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman
2. Desa Catur Tunggal

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (dalam Lexy J. Moleong, 2012:97). Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui secara pasti mengenai kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bu Nur Laela (Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan BKAD Sleman)

2. Bu Tin Ibiz Fana (Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi BKAD Sleman)
3. Bapak Sunardi (Kepala Urusan Keuangan Desa Caturtunggal)
4. Warga yang memiliki usaha rumah kos di Kabupaten Sleman

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2008:8). Peneliti sebagai instrumen didasarkan pada kemampuan peneliti dari rencana penelitian hingga tahap pengolahan data penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya (Sugiyono, 2008:59).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan validasi sebelum terjun ke lapangan penelitian dengan melakukan persiapan meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif deskriptif dan penguasaan teori mengenai objek yang diteliti yaitu implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman. Peneliti terjun ke lapangan untuk melihat dan mengamati pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman secara langsung. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, buku catatan dan alat perekam untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data terkait implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman.

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Sedangkan menurut Lofland (dalam Lexy J Moleong, 2012:157) bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan”.

Data diambil dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kepada narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Data diambil di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman untuk mendapatkan informasi langsung mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya seperti lewat dokumen, surat kabar, buletin, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pajak Hotel sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011.
- c. Data statistik pajak rumah kos Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
- d. Data-data lain yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terkait pajak rumah kos
- e. Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
- f. Koran online seperti Kedaulatan Rakyat, Tribun news.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut dalam Lexy J. Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Tujuan dari wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono (2008:233) adalah “untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya”.

Wawancara ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, dan beberapa warga terkena pajak rumah kos di sekitar area lembaga pendidikan dan atau area bisnis di Kabupaten Sleman. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat wawancara sehingga wawancara berjalan dengan terbuka namun tetap fokus pada masalah penelitian. Dari wawancara tersebut, peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai implementasi pajak rumah kos di Kabupaten Sleman.

2. Observasi

Menurut Marshall (dalam Sugiyono, 2008:226) menjelaskan bahwa “melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Menurut Sugiyono (2008:227), partisipasi pasif berarti “dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut”. Dengan observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Dalam penelitian ini peneliti mengamati kegiatan pelaksanaan sosialisasi

dan pemungutan pajak rumah kos oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008:240) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sugiyono (2008:240) menjelaskan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan sebagai bahan referensi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Denzin (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2012:330) terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2012:247). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008:247). Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan implementasi pajak rumah kos di Kabupaten Sleman direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan- kesimpulannya.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2008:249). Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai kebijakan pajak rumah kos yang diteliti.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2008:252). Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.